

ABSTRAKSI

HENRY CIPTO YUWONO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, *Analisis Yuridis Penegakan Pasal 351 KUHP Pada Perkelahian Antar Pemain Dalam Pertandingan Sepak Bola*, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.; Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

Skripsi ini membahas tentang analisa yuridis normatif terhadap perkelahian antar pemain dalam sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga masyarakat sedunia yang menggunakan kontak fisik yang terkadang menjurus ke arah kasar dan keras. Peraturan Manual Liga dibuat sebagai upaya menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara preskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis sumber hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa perkelahian antar pemain sepak bola tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 351 KUHP karena berdasarkan *The Laws of The Game* FIFA sepanjang jalannya pertandingan sepak bola 2 x 45 menit itu merupakan kewenangan PSSI. Dan yang berhak memberi sanksi jika ada perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola tersebut adalah wasit, berupa kartu kuning dan merah. Selain wasit yang berhak memberi hukuman adalah komisi disiplin PSSI.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas diharap pihak kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PSSI pada saat pertandingan dalam kurun waktu 2x45 menit karena sesuai dengan peraturan FIFA yang menyebutkan bahwa 2x45 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut.